

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMANFAATAN JALAN MENJADI
PASAR KAGET
(Studi Kasus di Jalan Griya Sukarame dan Pasar Singkep
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**FAJAR ROMADHON ADH PUTRA
NPM : 1521030056**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli di pasar tetapi disini terjadi fenomena adanya pasar yang dibuka di tempat-tempat selain yang telah disediakan oleh pemerintah dan justru menggunakan ruas jalan, seperti yang terjadi di kecamatan Sukarame Bandar Lampung adanya pengalihfungsian jalan guna dijadikan pasar.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Jalan Griya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Jalan Griya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek Pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk metode lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Hasil penelitian dari penelitian ini adalah pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Sukarame tidak ada surat perizinan tempat dari dinas akan tetapi pamong setempat memberikan izin kepada para pedagang untuk menggunakan area ini dan siap bertanggung jawab, dengan menetapkan pembayaran salar dalam

penetapan pembayaran salar kami melihat apa saja yang di perjualbelikan seperti pedagang sayur kami kenakan biaya salar Rp.3000 untuk penjual dagangan makanan ringanpun berfariasi ada yang Rp.5000 sampai 10.000. Selain membantu para pedagang pamong juga memberdayakan masyarakat yang ingin bekerja disini seperti menjaga kebersihan pasar untuk pembayaran jasa kebersihan dipergunakanlah dari uang salar ini. Untuk masalah keamanan dari gangguan preman dan maling itu kami serahkan kepada para pedagang untuk dapat bisa saling jaga satu dengan yang lainnya. Sedangkan Tinjauan hukum Islam pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung diperbolehkan dalam hukum Islam sebab masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan adanya pasar kaget,melainkan dengan adanya pasar kaget masyarakat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya selain dari pada itu rukun dan syarat jual beli yang ada pada pasar kaget kecamatan Sukarame Bandar Lampung khususnya pasar Griya Sukarame dan pasar Singkep telah sesuai dengan hukum Islam, serta masslahatnya lebih banyak dirasakan dari pada mudharatnya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Romadhon Adh Putra

NPM :1521030056

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam tentang Pemanfaatan Jalan Menjadi Pasar Kaget (Studi Kasus di Jalan Griya Sukarame dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”** adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2022
Yang Menyatakan

Fajar Romadhon Adh Putra



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PEMANFAATAN JALAN MENJADI
PASAR KAGET (Studi Kasus Di Jalan
Griya Sukarame Dan Pasar Singkep
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung).**

Nama : Fajar Romadhon Adh Putra
NPM : 1521030056
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
NIP. 19650527199203200

Pembimbing II


Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Jalan Menjadi Pasar Kaget (Studi Kasus Di Jalan Griya Sukarame Dan Pasar Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)..” disusun oleh: Fajar Romadhon Adh Putra, NPM: 1521030056, Prodi: Hukum Ekonomi Syari’ah, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: Selasa, 18 Januari 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Kumedhi Ja’far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag

(Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names in the list above, with dotted lines indicating the signature lines.)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. H. A. Kumedhi Ja’far, S.Ag., M.H.
NPM. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu Sesungguhnya
Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)

PESEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tersayang.

1. Ayahanda Adhari, S.Ag, terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah telah dicurahkan sejak aku didalam rahim hingga aku sebesar ini
2. Ibunda Yati Mariapadli, S.pd terimakasih atas limpahan do'a yang tak pernah terputus, serta semua hal yang telah Bunda curahkan semua yang terbaik untuk ananda.
3. Istriku tercinta Nurjalalah yang selalu mendampingiku dalam suka maupun duka dan putri kecilku Nurul Fitriana Alfalah (Incez) yang membuatku selalu semangat dalam berkarya.
4. Adik terbaik Habib Ikhrom Adh Putra dan Neneng Fitri Nurazizah Adh Putri yang turut berada dan menanti kesuksesanku.
5. Ayah dan ibu mertua bapak M.Said dan ibu Umiyati yang tak luput mendoakan dan menunggu keberhasilanku.
6. Orang Tua angkat ku bapak Andi dan Ibu Hamidah yang turut mendoakan ku
- 7.

Bandar Lampung, 15 Februari 2022
Yang Menyatakan

Fajar Romadhon Adh Putra

RIWAYAT HIDUP

Penulis di anugerahi nama Fajar Romadhon Adh Putra oleh kedua orang tuaku terinta. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan pada 19 Desember 1998 di Semarang Banten.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. SDN Taman Jaya

2. MTsN 1 Kota Bumi

3. SMAN I Kota Bumi

4. Dan pada Tahun 2015 melanjutkan pendidikan ke perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 15 Februari 2022
Yang Menyatakan

Fajar Romadhon Adh Putra

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Jalan Menjadi Pasar Kagetdi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada proram strata (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. KH. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Jayusman, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu

dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain- lain.
6. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama saling memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah menjadi lebih berarti semoga saat-saat ndah akan menjad kenangan yang sangat indah.
7. Almamater tercinta.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah- mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu- ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Bandar Lampung, 15 Februari 2022
Yang Menyatakan

Fajar Romadhon Adh Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pasar	17
1. Pengertian Pasar	17
2. Macam-macam Pasar	19
3. Landasan Nash Tentang Pasar	21
4. Manfaat Pasar	25
B. Jual-Beli Menurut Hukum Islam.....	29
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual-Beli	32

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	36
4. Macam-Macam Jual-Beli	42
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	48
6. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli.....	49
C. Jalan	50
1. Pengertian Jalan	50
2. Macam-macam Jalan	50
3. Fungsi Jalan	52
4. Peraturan penggunaan Jalan Umum	52

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	55
1. Sejarah Singkat Kecamatan Sukarame Bandar Lampug	55
2. Letak Geografis Kecamatan Sukarame.....	57
3. Struktur Organisasi Kecamatan Sukarame.....	61
4. Administrasi Pemerintah.....	62
5. Kondisi Sosial Budaya.....	62
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian.....	63

BAB IV ANALISA PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian.....	73
B. Temuan Penelitian.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR RUJUKAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Dalam Penegasan judul ini penulis akan membahas pengertian beberapa kata yang dianggap penting agar bahasan ini dapat terarah, untuk menghindari kesalah pahaman dan tidak menyimpang dari maksud yang diinginkan. Adapun judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMANFAATAN JALAN MENJADI PASAR KAGET (Studi Kasus di Jalan Griya Sukarame dan Pulau Singkep Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”.

1. Tinjauan

Tinjauan adalah pendapat peninjauan, pandangan, mendapat sudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ilmu tentang hukum dalam agama Islam. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, syari'at, *fiqh*, , serta beberapa istilah teknis lainnya. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia.²

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara,

¹Hamid St, *Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Dua, 1999), h. 430.

²Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 22.

perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Menurut Davis kemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Kemanfaatan (perceived usefulness) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna.³

4. Jalan

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah.⁴

5. Pasar

Pasar menurut kajian ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.⁵

Berdasarkan penjelasan masalah di atas mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti tentang keberadaan pasar di wilayah kecamatan sukaram yang tentunya memiliki manfaat, selain masyarakat mudah mengakses barang kebutuhannya, pedagangpun memperoleh tambahan penghasilan.

B. Latar Belakang

Manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan

³ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h 710.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006

⁵ Belshaw, Cyril S. *Tukar Menukar di Pasar Tradisional dan Pasar Modern*.

manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila antara manusia melanggar batas kebutuhan antar sesama, maka akan terjadi konflik. Bila terjadi hal ini maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan.

Prinsip kebebasan di atas menjadikan seorang penjual bersikap baik terhadap pembeli, bukan karena masalah belas kasihan, tetapi lebih dikarenakan konsistensi usaha penjual tergantung dari konsistensi pembeli untuk memenuhi kebutuhan penjual. Penjual tidak bisa mengabaikan keberadaan pembeli demikian juga sebaliknya pembeli tidak bisa mengabaikan keberadaan penjual. Penjual harus memahami pendapatan pembeli supaya barangnya terbeli dan pembeli juga harus memahami biaya yang dikeluarkan penjual untuk menghasilkan barang tersebut.

Bila tidak ada saling pemahaman maka penjual dan pembeli tidak berhubungan, tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya yang memaksa untuk saling berhubungan. Oleh karena itu harga di pasar didasarkan atas keseimbangan Penawaran dan Permintaan berhubungan, tetapi usaha untuk memenuhi kebutuhan dari keduanya yang memaksa untuk saling berhubungan. Oleh karena itu harga di pasar didasarkan atas keseimbangan Penawaran dan Permintaan.⁶

Mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasulullah Saw sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dengan hadits ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekanisme pasar. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut

⁶ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.1.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
 أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ
 الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

وَإِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ
 وَلَا مَالٍ (رواه انس بن مالك)⁷

Artinya: Telah berbicara usman ibnu abi syaiba, telah berbicara affan, telah berbicara hammad ibn salamah dikabarkan kepada kami dari "Anas berkata: Wahai Rasulullah tentkanlah harga untuk kita!. Beliau menjawab, Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku megarapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah harta(H.R Anas bin Malik).

Negara merupakan *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara juga berhak dan berperan dalam menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri Islam merupakan Agama yang kaffah, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, baik aspek dunia maupun di akhirat.⁸

⁷ Ad-Darimy, *Sunan Ad-Darimy*, (Beirut : Darul Fikri 2002), h. 78

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 38-39.

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli di pasar tetapi disini terjadi fenomena adanya pasar yang dibuka di tempat-tempat selain yang telah disediakan oleh pemerintah dan justru menggunakan ruas jalan.

Menurut Al-Kailani harta milik negara didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia mendefinisikan kepemilikan negara atau kepemilikan umum sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.⁹

Dalam konsep fikih Muamalah, harta milik negara (*Milk al-Daulah*) seperti jalan raya dan pasar, merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, di mana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar dan memperkosa hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.¹⁰

⁹Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M.Irfan Sofwani), (Yogyakarta : Magistra Insania Press, 2004), h. 58.

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.79.

Pada hakikatnya tujuan penggunaan fasilitas umum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kesempatan seluruh umat manusia terhadap sumber kekayaan umum yang mempunyai manfaat sosial, baik yang tergolong ke dalam kebutuhan primer, sekunder maupun jenis kebutuhan lain.¹¹

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum syara' yang tidak mengandung *masalahah*, seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak, begitu juga sebaliknya semua larangan Allah untuk dijauhi manusia terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.¹² Sedangkan alasan dikatakan *mursalah*, karena syara' memutlakannya bahwa di dalamnya tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguatnya ataupun pembatalannya. Dengan demikian *masalahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara', yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemandaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *masalahah mursalah*.¹³

Dari data sementara yang peneliti amati fenomena pengalihan fungsi jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan

¹¹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Tangerang : Magistra Insania Press, 2004) h. 58.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 322.

¹³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 117.

Sukarame anantara lain terdapat hari-hari dan wilayah yang di tempati para pedagang pasar kaget,

Hari senin di Perum Griya Sukarame para pedagang disini beragam macam yang diperjual belikan dan harga terjangkau dari makanan ringan , sayuran ,daging dan pakaian, es dawet hari . Hari rabu pasar Singkep, Senin di jalan Pandawa Raya , hari Selasa Perum Prasanti, hari Rabu di Jalan Senopati/Golep, seperti pada Hari senin di Perum Griya peneliti mengamati kondisi dari jalan yang di pakai untuk pasar kaget banyak pengguna jalan yang mengeluhkan kondisi jalan yang membuat perjalanan menjadi terganggu yang membuat para pengguna jalan harus mencari jalan alternatif lainnya, di sisi lain untuk para konsumen merasa terbantu karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak perlu pergi jauh untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti dalam transaksi jual beli cabai, bawang, sayur-sayuran, dan es campur.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti tentang Keberadaan pasar kaget di Kecamatan Sukarame tersebut yang tentulah memiliki manfaat, selain masyarakat mudah mengakses barang kebutuhannya, pedagangpun memperoleh tambahan penghasilan.

C. Fokus Penelitian

Agar permasalahan yang dikaji dan diteliti lebih fokus dan terarah, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini pada difokuskan pada hasil wawancara terhadap para pedaganga pasar kaget Kecamatan Sukarame dalam penggunaan area jalan menjadi pasar kaget dalam penelitian ini menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi jalan menjadi pasar kaget

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pemanfaatan fasilitas jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang pemanfaatan fungsi jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam pengalihan fungsi jalan jalan menjadi pasar kaget dalam hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Skripsi. Penelusuran yang penulis lakukan judul yang penulis angkat belum ada yang membahas khususnya di Kecamatan Sukarame. Berkaitan dengan judul lain yang ada korelasi dan relevansinya. Dalam pemaparan ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dengan penelitian, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Skripsi Karya Husnul Mirzal mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Dengan Judul Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif *Milk Al-Daulah* Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala).¹⁴ Penekanan karya tulis ilmiah tersebut lebih kepada *Milk Al-Daulah* Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan Konsep *Milk al-Daulah* dan Qanun Kota Banda Aceh

¹⁴ Husnul Mirzal, *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala). <https://repository.ar-raniry.ac.id/495/1/Skripsi%20Husnul%20Mirzal.pdf> (01 September 2019)

Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan pelbagai permasalahan sosial. Sanksi menurut Qanun yang sudah didapatkan oleh pengguna fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala selama ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha, belum sampai ke tahap penyitaan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan dalam *Milk al-Daulah* belum terdapat sanksi yang mengatur tentang demikian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnul Mirzal terletak pada objek penelitian yang digunakan. Dalam Penelitian Husnul Mirzal objeknya fasilitas umum untuk kepentingan pedagang kaki lima. sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah jalan yang dijadikan pasar kaget.

Skripsi karya Khoizanul Ulum mahasiswa strata satu Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL (kasus pada paguyuban pujasera “makmur” di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang).¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan yang dimiliki oleh ketua paguyuban merupakan kepemilikan tidak sempurna karena hanya memiliki manfaatnya saja, karena area publik dan trotoar yang digunakan lapak berdagang PKL merupakan kewenangan pemerintah. Perjanjian pemindahan hak sewa yang dilakukan ketua paguyuban kepada para PKL untuk dapat menempati area publik belum memenuhi ketentuan syara’, karena rukun dan syarat suatu akad belum terpenuhi, dalam rukun akad ada dua hal yang melekat berkaitan

¹⁵ Khoizanul Ulum, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL (kasus pada paguyuban pujasera “makmur” di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang)*. <http://eprints.walisongo.ac.id/5802/> (02 September 2019).

dengan para pihak yang melakukan akad. Ketua paguyuban tidak memiliki kekuasaan terhadap area di jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Semarang, karena area tersebut merupakan kepemilikan umum yang diperuntukan untuk aktivitas umum dan kewenangannya area publik ada pada pemerintah, jika dalam suatu akad yang dilakukan para pihak tidak memiliki otoritas untuk melakukan transaksi, maka akadnya disebut akad fudhuli, transaksi fudhuli dinyatakan batal, hal tersebut didasarkan pada transaksi fudhuli dilakukan atas sesuatu yang tidak dimiliki, transaksi seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki dilarang oleh syara'

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoizanul Ulum terletak pada objek penelitian yang digunakan. Dalam Penelitian Khoizanul Ulum objeknya area publik sebagai lapak berdagang PKL. sedangkan dalam penelitian ini objeknya adalah jalan yang diadakan pasar kaget.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau diresponden. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa.¹⁶ Dalam hal ini untuk mengetahui masalah pelaksanaan praktik pengalihan fungsi jalan menjadi pasar kaget dengan cara melakukan analisis pengalihan fungsi jalan menjadi pasar kaget.

3. Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian.¹⁷ Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu hasil dari wawancara oleh para pedagang dan masyarakat dilingkungan sekitar, hasil dari observasi melihat secara langsung bagaimana praktik dari analisis pengalihan fungsi jalan menjadi pasar kaget. Hasil dari dokumentasi seperti buku-buku maupun catatan yang terdapat di pada jalan yang dialih fungsikan menjadi pasar kaget.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pokok dalam skripsi ini, dimana berisi data tentang orang yang mengetahui jalan yang dialih fungsikan menjadi pasar kaget Sukarame Bandar Lampung. Serta diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya.¹⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat mampu menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data

¹⁶Juliansyah Noor, *Metodeologi Penelitian*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2012),h. 34.

¹⁷Abdurrahmat Fathoni, *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta : PT Rineka Cipta,2006), h.51.

¹⁸Kartini, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 27.

sekunder bersumber dari beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain al-Qur'an, al-Hadis, bahan-bahan bacaan, dokumentasi, gambar, kwitansi pembayaran kos-kosan dan pengamatan secara langsung.¹⁹

4. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis tentang gejala-gejala yang akan diselidiki.²⁰ Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan. Observasi yang dilakukan pada peneliti ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap masyarakat dilingkungan jalan yang dialihfungsikan menjadi pasar kaget.

b. Interview

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.²¹ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung kepada masyarakat dilingkungan jalan yang dialihfungsikan menjadi pasar kaget.

c. Dokumentasi

¹⁹Mohammad Bapundu Tika, *Metode Penelitian Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

²⁰Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian, Cetakan Ke-9* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), h.70.

²¹Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*(Jakarta: Raja Wali, 1992), h. 133.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

1. Prosedur Analisis Data

Terdapat dua metode cara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisis data, yaitu sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif yaitu “menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kaidah dan fenomena yang bersifat umum”.²² Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku, Al-Qur’an, Hadist dan sumber lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

b. Induktif

Metode induktif yaitu “menetapkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus”.²³ Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi khusus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.²⁴ Apabila analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara data yang

²²Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.51.

²³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), h.10.

²⁴*Ibid.*, h.11.

bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁵

2. **meriksaan Keabsahan Data**

a. *Editing*

Editing yaitu memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.²⁶

b. *Coding*

Coding yaitu pemberian tanda kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁷

c. *Analizing*

Analizing yaitu tahapan analisis data terkait pengalihan fungsi jalan menjadi pasar kaget di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.

²⁵Suhairismi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, h. 28.

²⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h.132.

²⁷Bambang Sungono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 53

BAB II LANDASAN TEORI

A. PASAR

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah fenomena budaya yang berkembang dari zaman pra sejarah hingga sekarang yang berguna sebagai tempat tukar menukar barang dan transaksi jual beli. Pasar bisa dikatakan sebagai sebuah monumen yang menyatakan berkembang atau tidaknya suatu pemerintahan. Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli.²⁸ Pasar menurut W.J Stanton adalah sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja (*disposable income*) serta kemauan untuk membelanjakannya.²⁹

Pasar dalam pandangan Islam adalah suatu pertemuan antara penjual dan pembeli yang dimana pembeli datang dengan permintaan akan barang yang diinginkan dan dibutuhkan sedangkan penjual ada dengan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Yang dimana diantara penjual dan pembeli akan terjadi tawar menawar terhadap suatu barang yang akan menghasilkan suatu kesepakatan tingkat harga akan barang yang diminta oleh pembeli. Jika antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli sudah menyepakati hasil kesepakatan akan harga barang, maka harga suatu barang tersebut sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu antara penjual dan pembeli.

Pasar secara umum adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan

²⁸*Kamus versi online/daring (dalam jaringan),*
<http://kbbi.web.id/pasar> (06 Agustus 2019)

²⁹*Pengertian pasar menurut para ahli,*
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/> -. (06-Agustus 2019)

keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain.³⁰

Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.³¹

Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah di mana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.³² Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Semula, istilah pasar menunjukkan tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka, misalnya dialun-alun.³³

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pasar tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan di mana saja yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya.

Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan

³⁰ Philip Kotler & A.B. Susanto, *Manajemen pemasaran Di Indonesia Analisis, perencanaan, Implementasi dan pengendalian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000) h.11

³¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam. Edisi kelima* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 6.

³² Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2015), h. 43

³³ Thamrin Abdullah dan Francis tantri, *Manajemen Pemasaran* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.19.

terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.³⁴

2. Macam-macam Pasar

Pasar berdasarkan cara transaksinya adalah sebagai berikut :

1) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern di mana barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall dan tempat-tempat modern lainnya. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang rijek/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak ciri-ciri mengenai pasar swalayan atau pasar modern yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Desain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir.
2. Ruang yang nyaman, berbeda dengan pasar tradisional, jika di pasar modern tempatnya lebih nyaman.
3. Kemudahan akses dengan transportasi umum, di pasar modern tempatnya mudah dijangkau.
4. pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hatinya sendiri.
5. Selain itu, dikenal juga konsep *self service* yang biasa disebut swalayan dengan manajemen harga mati. Di pasar swalayan ini pembeli melayani dirinya sendiri, dengan mengambil

³⁴ Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 61

barang-barang yang hendak dibeli dan dimasukkan kedalam keranjang atau kereta dorong.³⁵

6. Terdapat barcode di setiap barang. Barcode adalah sejumlah angka yang mewakili satu jenis barang, berisi keterangan yang mewakili barang tersebut, dan jumlahnya tergantung berapa banyak informasi yang disertakan pembeli.³⁶
7. Pembayaran yang praktis, ada yang membayar dengan uang dan ada juga yang membayar dengan menggunakan kartu kredit. Jadi seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak yang dapat menimbulkan banyak masalah, misalkan pencopetan, dan penjabretan.³⁷

2) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Masyarakat miskin yang bergantung kehidupannya pada pasar tradisional tidak sedikit. Pasar tradisional di pedesaan biasanya terhubung dengan pasar tradisional yang ada di perkotaan yang biasa menjadi sentral kulakan bagi pedagang pasar-pasar pedesaan di sekitarnya.³⁸ Ada beberapa ciri-ciri khusus mengenai pasar tradisional, dan ciri-ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk

³⁵ Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammdaiyah Sumatera Utara, Vol. 13 No 1, 2014), h. 19.

³⁶ Ivan Ariakandi, *Sukses Berbisnis Ritel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), h. 18.

³⁷ Suwanto, *et al.*, *Ayo Belajar di Sekolah*, h. 105.

³⁸ Eis Al Masito, *Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*, (Jurnal PMI Vol. 10, No. 2, 2013), h. 66.

di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

2. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
3. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai meng import hingga keluar pulau atau negara.³⁹
4. Letaknya yang strategis, dimana sebagian besar pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁶
5. Pembayaran langsung kepada penjual, dalam pasar tradisional pedagang sibuk melayani pembeli, dan pembeli langsung melakukan pembayaran kontang kepada penjual.
6. Penataan barang-barang yang dijual masih kurang rapi dan sedikit berantakan.⁴⁰

3. Landasan Nash Tentang Pasar

Pasar memegang peran yang paling utama dan sangat penting dalam perekonomian. Karena di pasar inilah tempat berjalannya roda perekonomian dan berlangsungnya jual

³⁹ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 122

⁴⁰ Suwanto, Sunardi, Sarwiyanto, Yuliana, Murtini, *Ayo Belajar di Sekolah*, (Yogyakarta:KANISIUS, 2010), h. 104.

beli. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.⁴¹

Dalam pandangan Islam pasar merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teoritik maupun praktikal pasar memiliki beberapa kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik. Sebagaimana Firman Allah: QS. An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa:29).⁴²

Seorang pedagang di pasar harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Penjual yang memiliki integritas yang

⁴¹ <http://wanitagelaskaca.blogspot.com/2014/05/ayat-dan-hadist-ekonomi-tentang.html> (08 Agustus 2019)

tinggi berarti ia mampu memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak *over-promised under-delivered* terhadap janji-janjinya. Penjual yang memiliki integritas, juga senantiasa berkata dan bertindak jujur terhadap pelanggan. Ia tidak akan memanfaatkan kekurangtahuan pelanggan untuk keuntungan dirinya sendiri.⁴³ Dalam al-Qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang, berniaga dan atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas yang antara lain kejujuran tersebut di beberapa ayat dikehendaki dengan pelaksanaan timbangan, sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil". (Q.S Al An'aam:152).⁴⁴

Dalam pasarpun Allah Swt telah mengatur praktik jual beli dan dilarangnya melakukan hal riba Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah : 275)⁴⁵

Selain itu juga sudah diterangkan dalam surat al-muthofifin tentang hukuman bagi orang yang melakukan kecurangan didalam perdagangan pasar :

⁴³ Jenu Widjadja Tandjung, *Spiritual Selling How To Get And Keep Your Customers* , h.44.

⁴⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 150

⁴⁵ *Ibid*, h. 585.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦١﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٢﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٦٣﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٦٤﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S Al Mutoffifin: 1- 6).⁴⁶

Dalam Islam keberadaan satu penjual di pasar atau yang tidak ada pesaingnya, tidaklah dilarang dalam Islam akan tetapi, dia tidak boleh melakukan *ihtikar*. Karena *ihtikar* adalah mengambil suatu keuntungan di atas keuntungan yang normal yang dengan cara menjual sedikit jumlah suatu barang agar mendapatkan harga yang tinggi. Maka pasar seperti ini dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : بئس العبدُ المُحتكرُ، إن سَمِعَ بِرُحْصٍ سَاءَةٍ وَإِنْ سَمِعَ بِغَلَاءٍ فَرِحَ (رواه الطبراني)⁴⁷

⁴⁶ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h 173

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* juz 12, h. 104

Artinya : Dari Anas, ia berkata: Sejelek-jelek hamba adalah penimbun barang. Jika ia mendengar barang murah ia tidak senang dan jika barang menjadi mahal ia sangat bergembira.(H.R At Thabrani)

عن معمر بن عبد الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من احتكر فهو خاطئ (رواه الطبراني)⁴⁸

Artinya : Diriwayatkan dari Ma'mar bin 'Abdillah ra, dari Rasulullah SAW.: Beliau bersabda: “Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga naik secara tajam, maka ia berdosa.(H.R At Thabrani).

4. Manfaat Pasar

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin, pasar memegang peranan penting dalam perekonomian. Bahkan Rasulullah SAW pada masa awalnya terkenal sebagai pebisnis yang berhasil. Pada usia tujuh tahun, beliau telah mengadakan perjalanan perdagangan bersama pamannya Abu Talib ke negeri Syam. Jiwa bisnis beliau mulai mengkristal semenjak sering pergi ke negeri Syam.

Kemudian, sejalan dengan usianya semakin dewasa, Nabi Muhammad SAW semakin giat berdagang, baik dengan modal sendiri, ataupun bermitra dengan orang lain. Kemitraan, baik dengan sistem *mudharabah* atau *musyarakah*.

Dapat dianggap cukup populer pada masyarakat Arab pada waktu itu. Salah satu, mitra bisnisnya adalah Khadijah seorang pengusaha yang cukup disegani di Mekkah, yang akhirnya menjadi istri beliau. Berkali-kali Muhammad SAW terlibat urusan dagang ke luar negeri (Syam, Suriah, Yaman dan lain-

⁴⁸ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h. 174

lain) dengan membawa modal dari Khadijah.⁴⁹

Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati pasar. Pada saat itu para sahabat berkata:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ

وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (رواه انس بن مالك)⁵⁰

Artinya : “Wahai Rasulullah tentukan harga untuk kita!”. Beliau menjawab “Allah SWT sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.” (H.R Anas Bin Malik)

Dalam hadist di atas jelas menyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam (sunnatullah) yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, misalnya

⁴⁹ Al-Hamsyari, Musthafa, , *Al-Nidham Al-Iqtishad Fi Islam Min ‘Ahdi Bi’sah Ila Nihayati Bani Umayyah*, Riyadh: Dar Ulum 1985, h. 85

⁵⁰ Enginer, Ashghar Ali, , *Asal-Usul dan Perkembangan Islam Analisi Pertumbuhan Sosioekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, h. 137

penetapan harga dengan cara dan karena alasan yang tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan (*zulm/injustice*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah.

Salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah yang kemudian membuat perubahan besar dalam penguasaan ekonomi adalah konsep bahwa bekerja adalah ibadah. Melalui konsep inilah kaum Muhajirin yang berhijrah mengikuti Rasulullah SAW tanpa membawa harta pun segera menjadi asset bagi umat dan bukannya liability – karena mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya, baik dalam kegiatan produksi maupun kegiatan perdagangan.

Gambaran dalam sejarah bahwa setelah hijrahnya Rasulullah SAW dan para pengikutnya, bumi-bumi yang semula gersang pun kemudian terolah menjadi kebun-kebun yang subur dan taman-taman yang indah. Karena konsep bekerja adalah ibadah pula, maka hal-hal positif yang terkait dengan peribadatan seperti keadilan, kejujuran, kesetaraan, kehati-hatian, kebersahajaan, infaq dlsb. dapat termanifestasikan dalam kehidupan umat sehari-hari ketika mereka bekerja.

Awalnya tentu tidak mudah karena ketika kaum Muhajirin mulai aktif berdagang di Madinah misalnya, mereka berdagang di pasar yang sudah ada waktu itu yaitu pasar yang dikelola oleh Yahudi. Pengelolaan pasar oleh Yahudi yang di al-Qur'an digambarkan bahwa mereka menganggap halal untuk mengambil harta orang lain ini tentu saja bermasalah. Dalam QS Ali Imran : 75

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ

إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya : Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS Ali Imran : 75)⁵¹

Oleh karena penguasaan pasar oleh kaum Yahudi tersebut pula maka umat Islam semula tidak bisa sepenuhnya mengimplementasikan nilai-nilai Islam di pasar maka kemudian Rasulullah SAW memandang penting untuk segera mendirikan pasar bagi kaum muslimin di awal-awal terbentuknya masyarakat yang akan hidup dengan nilai-nilai Islam yang menyeluruh di Madinah.

Pasar di area terbuka ini memiliki panjang sekitar 500 meter dan lebar sekirat 100 meter (luas sekitar 5 ha), jadi cukup luas untuk mengakomodasi kebutuhan penduduk kota yang kemudian berkembang pesat – paska hijrah. Lokasinya juga dipilih sedemikian rupa sehingga penduduk yang datang dari berbagai wilayah – mudah mencapai pasar tersebut. Pasar

⁵¹ QS Ali Imran : 75

Madinah inilah yang kemudian menjadi urat nadi perekonomian negara Islam yang pertama, yang berpusat di Madinah.

Lokasinya yang tidak jauh dari Masjid Nabi tetapi juga tidak terlalu dekat (selang beberapa rumah) juga memiliki nilai strategis sendiri. Nilai-nilai yang terbawa dari ketaatan beribadah di masjid dapat mewarnai aktivitas perdagangan di pasar, namun hal-hal yang buruk dari pasar seperti keramaiannya tidak mempengaruhi aktivitas dan kekhusukan umat yang beribadah di masjid.⁵²

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi (bahasa) maupun secara terminologi (istilah). Jual beli menurut etimologi yaitu berarti *al-bai'* (jual beli), *at-tijarah* (sewa-menyewa) dan *al-mubadalah* (pertukaran).⁵³

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ⁵⁴

Artinya : “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi jual beli yang di kemukakan ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan sebagai berikut :

⁵² Muhaimin Iqbal Nabipun, *Mendirikan Pasar (On Line)* <https://www.hidayatullah.com/kolom/ilahiyah/finance/read/2010/09/28/2067/nabi-pun-mendirikan-pasar.html> (02 Desember 2019)

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.67.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.103.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ⁵⁵

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).⁵⁶ Sedangkan menurut para ulama jual beli adalah:

1. Ulama Hanafiyah

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Pertukaran harta dengan harga dengan cara yang dibenarkan”.⁵⁷

2. Imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta dan terjadi perpindahan kepemilikan”.⁵⁸

3. Ibnu Quddanah

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

Artinya : “Pertukaran harta dengan harta dan saling memiliki”.⁵⁹

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama : 2007), h.111.

⁵⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), cet.1, h.101.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 139.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 140.

⁵⁹ *Ibid.*,

4. Ali Fikri

مَبَادِلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ مَعَ الْعَوَاضِ

Artinya : “Tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, uang dengan barang bahkan manfaat dengan manfaat”.⁶⁰

5. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab-qabul* atau *mu'atha* (tanpa *ijab-qabul*).⁶¹
6. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁶²

Selain pemaparan di atas ulama Malikiyah juga mendefinisikan jual beli secara umum dan khusus yakni :

- a. Secara umum jual beli merupakan akad *mu'awadhah* timbal balik atau saling menguntungkan selain untuk manfaat bisa juga untuk kesenangan. Jual beli juga dapat diartikan perjanjian pertukaran barang bukan hanya untuk memanfaatkan semata dan berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat.⁶³ Barang yang dijadikan objek jual beli yang bukan untuk manfaat seperti tv dan lain-lain.
- b. Secara khusus jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus dan dibenarkan.

⁶⁰ Nasrun Haroen, h. 180.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), h.2.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT. Almaarif, 1996), h.45.

⁶³ Hendi Suhendi, h. 69.

Berdasarkan pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.⁶⁴

2. Dasar Hukum Jual-Beli

a. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Allah SWT telah mensyariatkan jual beli dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2) : 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى^٧
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ^٨ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ^٩
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah di sebabkan

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.69.

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang – orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”(Q.S Al-Baqarah : 275)⁶⁵

Maksud dari potongan ayat di atas adalah secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dengan riba, begitu juga jelasnya hukum pada masing-masingnya. Sebagai muslim kita dilarang mencampur adukkan antara perkara yang halal dengan yang haram.

Kemudian didalam surat An-Nisaa’ (4) ayat 29 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰتِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : dipenogoro, 2004), h.42.

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Anisaa : 2)⁶⁶

b. *As-Sunnah*

Arti *sunnah* dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempersalahkan apakah cara tersebut baik atau buruk.⁶⁷ *As-Sunnah* merupakan istilah *syara'* yaitu sesuatu dari Rasul SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan Rasul atau disebut *taqrir*.⁶⁸

Umat Islam telah sepakat bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah SAW baik berupa perbuatan, perkataan atau ketetapan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentuk hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan *sanad* yang *shahih* yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi hujjah atas kaum muslim.⁶⁹ Dalam hadist Rasulullah SAW disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, yaitu sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁷⁰

⁶⁶ *Ibid*, h.65

⁶⁷ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007), h.59.

⁶⁸ Abdul Wahabb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h.18.

⁶⁹ Abdul Wahabb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003), h.42.

⁷⁰ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marram Min Adilatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 158.

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi’i RA bahwasannya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah di tanya : pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih.” (H.R. Al-Bazzar. Hadist shahih menurut Hakim).

c. *Ijma’*

Ijma’ menurut bahasa Arab berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, seperti perkataan seseorang yang berarti kaum itu telah sepakat atau sependapat tentang demikian itu.⁷¹

Ijma’ menurut istilah ushul adalah sepakat para *mujtahid* muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasullullah terhadap hukum syar’i pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua *mujtahid* diwaktu terjadinya. Para *mujtahid* itu sepakat memutuskan atau menentukan hukumnya, kesepakatan ini di namakan *ijma’*.⁷²

Para ulama dan seluruh umat Islam telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, karena jual beli sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.⁷³

Pernyataan tersebut serupa dengan salah satu kaidah fiqh yang dikemukakan Mahzab Syaafi’i yaitu sebagai berikut :

⁷¹ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h.43.

⁷² Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2012), h. 49.

⁷³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 75.

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدُلَّ الدَّلِيلُ على التَّحْرِيمِ⁷⁴

Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”

Mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika suatu pekerjaan yang tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.⁷⁶

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijab* (ucapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ucapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁷⁷

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan menyatakan bahwa rukun jual beli itu, sebagai berikut:

⁷⁴ Abdul Mujid, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2001), h. 25.

⁷⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 75.

⁷⁶ *Ibid*, h.76.

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 114.

- 1) Ada pelaku / penjual dan pembeli (orang yang berakad)
Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Sedangkan pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).⁷⁸
- 2) Ada objek atau barang
Objek jual beli mempunyai beberapa syarat yaitu barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu.⁷⁹
- 3) Ada *Sighat* (lafadz *ijab* dan *qabul*)
Para ulama berpendapat bahwa *sighat* ini sangat penting karena *sighat* menunjukkan keinginan dan ridha' pelaku akad. Jika *ijab* dan *qabul* tidak ada maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha' melakukan akad.⁸⁰ Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh *ijab qabul* dengan surat menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul* menunjukkan kerelaan (keridhaan).⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 102.

⁸⁰ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (jakartta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 27.

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 70.

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang mempengaruhi sah tidaknya jual beli tersebut yaitu:

1) Penjual dan pembeli (*aqid*)

Yang dimaksud dengan *aqid* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi), disini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang mengadakan akad transaksi antara lain :

a. Berakal dan beragama Islam

Jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, mabuk atau pingsan tidak sah dan haram

c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Pada dasarnya jual beli itu hendaknya dilakukan atas kehendak atau kemauan diri sendiri (ada kerelaan) atau tidak ada paksaan dari masing-masing pihak. Karena kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada *qarinah* di antara *ijab qabul*, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan dan penerimaan.⁸²

d. Tidak pemboros (tidak *mubazir*)

Tidak pemboros disini adalah para pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, yaitu ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

e. *Baligh*

Menurut hukum Islam dikatakan *baligh* yaitu dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual

⁸² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h. 142.

beli yang dilakukan anak kecil tidak sah jual belinya. Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁸³

- 1) Uang atau harga dan barang atau objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Suci Barangnya

Artinya benda atau objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan).

Sama halnya seperti pendapat ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walalupun telah *disamak*, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan *disamak*, termasuk *khamer*, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama Malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

- b) Dapat diambil manfaatnya

Memperjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Barang yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya bagi manusia, memperjualbelikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan, oleh sebab itu bangkai, darah dan *khamar* tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan

⁸³ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), h. 143-144.

syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.⁸⁴

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai) dan burung bughats (sejenis burung kecil) atau beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan dengan cara utang ataupun dengan cara lainnya. Begitu juga dengan binatang yang tidak bermanfaat seperti tikus, cicak juga tidak boleh atau haram diperjualbelikan.⁸⁵

c) Milik orang yang melakukan akad

Artinya orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang itu adalah pemilik sah dari barang yang dimilikinya tersebut atau jika barang tersebut milik orang lain telah mendapatkan izin dari orang yang mempunyai barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah termasuk jual beli yang batal.

d) Dapat diserahkan

Maksudnya objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak bisa di serah terimakan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut di miliki penjual.⁸⁶

e) Dapat diketahui barangnya

⁸⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 118.

⁸⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, penerjemah : Imron Rosiadi , Amirun dan Imam Awaluddin (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), jilid.2, h.1.

⁸⁶ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 37.

Artinya yaitu barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kuantitas serta kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui dengan jelas, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian yang seperti itu mengandung unsur penipuan atau *gharar*. Karena dalam aturan fiqih muamalah jual beli harus jelas sifat, ukuran dan jenisnya.⁸⁷

2) *Ijab dan Qabul (Sighat)*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa *sighat (ijab dan qabul)* maka jual beli tidak sah. *Sighat* atau *ijab qabul* berupa ikatan kata-kata penjual dan pembeli misalnya ‘saya jual kepadamu’ atau ‘saya serahkan ini untuk kamu miliki’ kemudian pembeli mengucapkan ‘ya saya beli’ atau ‘saya terima’.⁸⁸

Jika sudah terjadi *ijab qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.⁸⁹

Sebagaimana menurut ulama Syafi’iyah :

لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إِلَّا بِالصَّغَةِ الْكَلَامِيَّةِ

Artinya : “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *sighat*”.⁹⁰

⁸⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2016), h. 54.

⁸⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.11.

⁸⁹ Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27.

⁹⁰ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo), h.73

4. Macam-Macam Jual Beli

Wahbah al-Juhaili membagi macam-macam jual beli yakni:

a. Jual beli yang dilarang karena kedua belah pihak (baik itu pembeli atau penjual)

- 1) Jual beli yang dilakukan orang gila
Orang gila dan mabuk tidak boleh melakukan jual beli karena mereka dianggap tidak berakaldan jual beli yang dilakukan mereka tidak sah.
- 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil
Anak kecil tidak boleh melakukan jual beli terutama menyangkut jual beli yang besar.
- 3) Jual beli yang dilakukan orang buta
Tidak sah jual beli yang dilakukan orang buta, karena mereka tidak tahu secara jelas barang yang dijadikan objek dalam jual beli bahkan dijelaskan sifat-sifatnya.
- 4) *Fudhlul*
Menjual barang bukan miliknya sepenuhnya dan tidak mendapatkan hak untuk menjualnya tidak sah, karena merugikan orang lain (zolim).
- 5) Jual beli yang dilakukan orang sakit, bodoh dan boros (terhalang)⁹¹
Sebagaimana disebutkan di atas orang-orang tersebut tidak boleh melakukan jual beli, dikarenakan mereka tidak memiliki kepandaian.
- 6) *Malja'*
Jual beli yang dilakukan dalam keadaan mendesak tidak sah.⁹²

b. Jual beli yang dilarang karena objek (barang yang di jual belikan)

- 1) *Gharar*

⁹¹ Khumedi Ja'far, *Ibid.*, h. 150

⁹² *Ibid.*, h. 151.

Jual beli yang tidak jelas tidak sah, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَّاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه احمد)⁹³

Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan.”. (H.R Ahmad).”

- 2) Barang yang tidak dapat diserahkan (peralihan hak milik)
Barang yang dijadikan objek dari jual beli tidak berada dalam genggamannya penjual sehingga tidak dapat dilakukan peralihan hak milik dari pemilik ke penjual. Dan jual beli ini tidak sah.
- 3) Majhul
Jual beli ini sama saja dengan gharar tidak memiliki kejelasan pada objek seperti jual beli buah yang belum matang dan jual beli ini tidak sah akan mengakibatkan perselisihan.
- 4) Sperma binatang
Tidak jual beli yang objeknya mani binatang, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

⁹³ <https://www.shareoneayat.com> : Imam Ahmad, Bab Musnad Abdullah bin Umar bin Al khatthab R.A , No. Hadist 3494,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ بْنِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ
عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه احمد)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hakam dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual mani hewan jantan.(H.R. Ahmad).”⁹⁴

5) Barang (objeknya) najis atau kotor

Jual beli dimana objeknya babi dan alkohol yang hukumnya haram tidak boleh. Sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرٍ رَعَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَلَا صَنَامَ (رواه احمد)⁹⁵

Artinya : “Dari Jabir ra Rasulullah SAW berkata : sesungguhnya Allah dengan Rasulnya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala”.(H.R Ahmad).”

6) Binatang yang belum lahir

Jual beli di atas haram karen dalam jual beli harus da objeknya (barang yang dijual). Sesuai dengan sabda Nabi SAW:

⁹⁴*Ibid* , No. Hadist 4402,

⁹⁵ *Ibid.*, No. Hadist 14129.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبَلَةِ (رواه احمد)⁹⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id Al-Umawiy Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Naafi' dari Ibnu Umar dia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam melarang jual beli Habalul Habalah (yaitu menjual unta yang masih dalam kandungan)”.(H.R Ahmad)

7) *Muzabanah*

Jual beli dimana buah yang kering dengan buah basah dilarang, walaupun ukurannya sama karena merugikan salah satu pihak.

Sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ أَنَسٍ رَع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَحَاضِرَةِ
وَالْمَلَأِ مَسَّةٍ وَالْمُنَا بَدَّةٍ وَالْمُزَا بَيْنَ (رواه احمد)⁹⁷

Artinya : “Dari Anas RA ia bersabda :Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqallah, Mukhadharah, Mulammasah, Munabadzah dan Muzzabanah”. (H.R Ahmad).”

8) *Muhaqallah*

Jual beli yang objeknya masih dipohon (buah) dilarang karena terdapat unsur tidak pasti atau jelas.

9) *Mukhadharah*

⁹⁶ *Ibid.*, No. Hadits 5253.

⁹⁷ *Ibid.*, No. Hadist 13838.

Jual beli buah yang belum matang masih hijau masih kecil (belum siap dipanen) dilarang karena tidak semua buah tersebut akan bagus semua.

10) *Mulammasah*

Jual beli dimana jika pembeli mencoba (memakai) maka berarti ia membeli, hal ini dilarang karena merugikan pembeli.

11) *Munabadzah*

Jual beli dimana pihak pertama mengatakan lembarkan sesuatu pada ku maka akan aku lemparkan juga yang ada padaku kepada mu, dan hal itu menyebabkan terjadinya jual beli. Jual beli ini dilarang karena mengandung unsur tipuan.⁹⁸

c. Jual beli yang dilarang karena ijab dan qabul

1) *Mu'athah*

Jual beli yang sudah jelas objeknya tetapi tidak terdapat ijab dan qabul, maka jual beli seperti ini tidak sah karena tidak penuhinya rukun dan syarat dalam jual beli.

2) Tidak sesuai dengan ijab dan qabul

Tidak adanya kesinambungan atau keselaran antara ijab oleh penjual dan qabul oleh pembeli, hal ini tidak sah.

3) *Munjiz*

Jual beli yang titanggungkan oleh syarat tertentu, hal ini tidak sah karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

4) *Najasyi*

Di mana pihak penjual mengatakan akan memberikan harga teman, guna mempengaruhi pembeli. Jual beli tidak dibenarkan karena akan mendatangkan keterpaksaan atau rasa tidak enak. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

⁹⁸ Khumedi Ja'far, h. 155.

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ وَلَا تَتَّاجِسُوا (رواه الدمري)⁹⁹

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan orang lain, dan janganlah kalian mencegat barang yang datang dari luar (kota) hingga sampai di pasar, dan janganlan melakukan najasy.”.(H.R Ad Damiri)

- 5) Yang dilakukan di atas penjualan orang lain
Jual beli dengan berkata tidak usah membeli dari seseorang, beli saja kepadaku nanti akan aku beri harga murah. Hal ini tidak dibenarkan kan menimbulkan perselisihan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقَ وَلَا تَتَّاجِسُوا (رواه الدمري)

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan orang lain, dan janganlah kalian mencegat

⁹⁹ <https://www.shareoneayat.com> : Ad-Damiri, Bab larangan Membeli diatas Pembelian Saudaranya, No. Hadist 3494

barang yang datang dari luar (kota) hingga sampai di pasar, dan janganlan melakukan najasy.)"¹⁰⁰

- 6) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain
Menawar barang yang sedang ditawar orang lain, ini tidak dibenarkan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW :

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْفُقُوا السَّلْعَ حَتَّى يُهْبِطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ وَلَا تَتَأَجَّشُوا (رواه الدمري)¹⁰¹

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian dari kalian menjual di atas penjualan orang lain, dan janganlah kalian mencegat barang yang datang dari luar (kota) hingga sampai di pasar, dan janganlan melakukan najasy.)”.(H.R Ad Damiri)

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh transaksi jual beli yaitu :¹⁰²

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada jika transaksikan dilakukan atas dasar kerelaan
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizqi yang halal
- d. Dapat memenuhi
- e. hajat hidup orang banyak (masyarakat).

¹⁰⁰ *Ibid.*, No. Hadist 2454.

¹⁰¹ *Ibid.*, No. Hadist 2454

¹⁰² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 60.

6. Prinsip-Prinsip dalam Jual Beli

Dalam etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi seorang pembisnis, antara lain sebagai berikut :¹⁰³

1. Otonomi (kemendirian) dan tanggung jawab
2. Kejujuran
3. Keadilan
4. Saling menguntungkan
5. Integritas moral

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip *Ar-Ridha*

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa : 29)¹⁰⁴

Begitu juga dalam penentuan harga harus dibangun dengan prinsip *Ar-Ridha* dari masing-masing pihak.

2. Prinsip persaingan sehat

Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtiar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan

¹⁰³ *Ibid.*, h. 59.

¹⁰⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 268.

setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Definisi dari penahanan yaitu penimbunan barang dan membahayakan karena barang tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat luas.

3. Prinsip kejujuran

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran nama lain dari kebenaran itu sendiri, Islam melarang melakukan kebohongan penipuan dalam bentuk apapun sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak-pihak yang melakukan transaksi perdagangan masyarakat secara luas.

C. Jalan

1. Pengertian Jalan

Jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk kepentingan umum dan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

2. Macam – macam Jalan

Pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:¹⁰⁵

- a) Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b) Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.

¹⁰⁵ Leden Marpaung, Pengelompokan Jalan Umum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)., h.2

- c) Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d) Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e) Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokan jalan sesuai kelasnya adalah :¹⁰⁶

- a) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan

¹⁰⁶ Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

- c) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) 23 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

3. Fungsi Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan menegaskan bahwa Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.¹⁰⁷ Sedangkan Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tersebut secara tegas menyatakan bahwa fungsi jalan yang menjadi kewenangan dan diselenggarakan oleh Pemerintah adalah diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Penegasan fungsi jalan untuk lalu lintas umum tersebut juga sejalan dengan definisi dari jalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, yaitu Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

4. Peraturan Penggunaan Jalan Umum

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya

¹⁰⁷ Undang-undang No. 83 Tahun 2004, Pasal 1

di luar fungsi utama dari jalan. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁰⁸

Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Letezia Tobing, S.H., M.Kn, “Auran Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya” <http://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/>, 22 Februari 2022

¹⁰⁹ Nawawi Arief, *Peraturan Penyelenggaraan Jalan Umum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), h. 87-88

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2004.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media. 2005
- Enginer. Ashghar Ali. . *Asal-Usul dan Perkembangan Islam Analisi Pertumbuhan Sosioekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali. 1992.
- Fathoni,Abdurrahmat. *Metodeologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta : PT Rineka Cipta.2006.
- Hamid St. *Kamus Besar Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua. 1999
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*.Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Husein at-Tariqi, Abdullah Abdul. *Ekonomi Islam. Prinsip Dasar. dan Tujuan*. Yogyakarta. Magistra Insania Press. 2004.
- Ja'far,Khumedi. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing. 2016.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islam. Edisi kelima* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Jakarta : Rineka Cipta. 1993.
- Khallaf, Abdul Wahabb. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amam. 2003.
- Kotler, Philip dan A.B Susanto. *Manajemen pemasaran Di Indonesia Analisis. perencanaan. Implementasi dan pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat. 2000.

- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 2004.
- Mujid, Abdul. *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh)*. Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Narbuko, Cholid Abu Ahmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Rismayani. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Mizan. 1999.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariaah*. Jakarta : Rajawali Pers .2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Almaarif. 1996.
- Sahroni Oni. M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sanusi, Ahmad. Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers. 2015.
- Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Sudarsono, Eri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sungono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqih*. Jakarta: Kencana. 2008
- Husnul Mirzal *Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif Milk Al-Daulah Dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki*

- Lima* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala).
<https://repository.ar-raniry.ac.id/495/1/Skripsi%20Husnul%20Mirzal.pdf> Di akses tanggal 01 September 2019
- Khoizanul Ulum Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Area Publik Sebagai Lapak Berdagang PKL (kasus pada paguyuban pujasera “makmur” di jalan prof. dr. hamka ngaliyan semarang).* <http://eprints.walisongo.ac.id/5802/> di akses tanggal 02 September 2019.
- Nel Arianty. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional.* (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 13 No 1. 2014). hal. 19.
- Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*
<http://kbbi.web.id/pasar> diakses 06/08/2019 pukul 12.35
- Pengertian pasar menurut para ahli
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/-.06-08-2019>.
- Muhaimin Iqbal Nabipun mendirikan pasar (On Line)
<https://www.hidayatullah.com/kolom/ilahiyahfinance/read/2010/09/28/2067/nabi-pun-mendirikan-pasar.html> (02 Desember 2019)
<http://wanitagelaskaca.blogspot.com/2014/05/ayat-dan-hadist-ekonomi-tentang.html>
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia indonesia” (Online) <http://kbbi.kemdikbud.go.id.htm> (2016)

Wawancara

Wawancara Ibu Aminah Sebagai pedagang pada tanggal 16 September 2019

Herman Syahmin (pengurus pasar kaget griya sukame)
Wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 2019

Wawancara Ibu Tukiem Sebagai pedagang pada tanggal 16 September 2019

Herman Syahmin (pengurus pasar kaget griya sukame)
Wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 2019

Ibu Antri (Pedagang Sayuran Griya Sukame) Wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 2019

Wawancara kepada Adi Saputra (Mahasiswa) pada tanggal 18 September 2019

Ibu Anita Pedagang Wawancara dengan penulis pada tanggal 16 September 2019

Ibu Sri Wahyunni (pedagang Ikan Pasar kaget Singkep)
Wawancara kepada penulis Rabu 18 September 2019

Ibu Titin Kartina (Pembeli) Wawancara penulis Rabu 18 September 2019